

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
 Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

213649 - Mengonsumsi Obat Untuk Mengatur Jarak Kehamilan Ternyata Haidnya Berhenti, Apakah Ia Tetap Mengerjakan Shalat dan Puasa ?

Pertanyaan

Penggunaan obat pengatur jarak kehamilan (KB) bisa jadi akan menyebabkan berhentinya siklus haid bulanan sampai ia berhenti mengonsumsi obat tersebut, dalam kondisi seperti ini bagaimanakah hukum shalat dan puasanya ?, Apakah ia harus mengerjakan shalat terus menerus ?. Wanita tersebut mengonsumsi obat tersebut karena sebab yang dibenarkan oleh syari'at, bukan karena dia tidak menyukai haid.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Menggunakan sarana pengatur jarak kehamilan tidak apa-apa jika diperlukan, jika hal itu dengan restu suaminya dan di bawah pengawasan tim medis.

Untuk penjelasan lebih lanjut baca juga jawaban soal nomor: [32479](#) dan [21169](#).

Kedua:

Jika siklus haid bulannya berhenti karena disebabkan mengonsumsi obat tersebut atau karena sebab yang lain, maka wanita tersebut dianggap suci (dari haid) seterusnya, maka ia boleh mengerjakan semua apa yang dibolehkan bagi wanita yang telah suci dari haid, seperti; shalat, puasa dan berdiam di masjid; karena semua itu dilarang karena adanya darah haid, jika darah tersebut berhenti, maka penghalangnya menjadi hilang, maka ia boleh melakukan apa saja yang boleh dilakukan oleh wanita yang suci dari haid, hal ini berdasarkan sabda Nabi -shallallahu 'alaihi

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri". (QS. Al Baqarah: 222)

Maka kapan saja mendapatkan kotoran tersebut maka hukumnya berlaku, dan kapan saja tidak ada kotoran maka hukum tidak berlaku". (Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin: 19/260)

Wallahu A'lam.